

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Keberadaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik di lingkungan primitif maupun modern. Hukum memiliki peran yang tak terpisahkan dan selalu terkait dengan masyarakat. Salah satu cabang hukum adalah hukum pidana, yang fokus pada pengaturan masalah yang muncul di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk dalam kategori hukum publik.¹

Di zaman dahulu sampai sekarang, banyak inovasi dan pengetahuan yang di implementasi kan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat banyak. Para ilmuwan dari segala bidang ikut serta dalam meneliti dan mengembangkan apa yang ada di dunia atau di bumi ini untuk di jadikan inovasi baru dan pengetahuan untuk menciptakan sesuatu barang/ilmu pengetahuan yang menjadi acuan dan terdapat pemanfaatan yang di gunakan masyarakat banyak untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Hal ini tidak lain dan tidak bukan, bertujuan untuk memanfaatkan segala yang di ciptakan tuhan, selain itu hal ini juga bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman dan memecahkan atau menjadi solusi untuk permasalahan yang masih belum ada penyelesaiannya.

Terkait pengembangan inovasi baru, narkoba atau narkotika selalu menjadi isu yang hangat diperbincangkan, terutama mengenai manfaatnya yang masih belum jelas.

¹ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Di Indonesia, narkotika adalah zat terlarang yang diatur oleh undang-undang yang masih berlaku. Narkotika dianggap sebagai obat terlarang yang dapat memberikan efek serius, bahkan mengancam nyawa bagi para pecandu. Selain mengatur pengguna dan pengedar, undang-undang juga mengatur penanaman tanaman narkotika, yang hanya diperbolehkan oleh pihak-pihak yang disetujui oleh negara, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Narkotika dibagi menjadi beberapa golongan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Setiap golongan mencakup berbagai jenis narkotika, beserta fungsi dan manfaat masing-masing. Misalnya, narkotika Golongan I, seperti yang dijelaskan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian dan tidak untuk terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika Golongan I antara lain Heroin, Ganja, Kokain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin (shabu), dan MDMA (ekstasi). Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 8 Ayat 1 menyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan," sementara Ayat 2 menyebutkan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta reagensia diagnostik, setelah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan." Ketentuan ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam penegakan hukum terkait narkotika dalam proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan landasan hukum utama dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dengan disahkannya UU ini, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran, penyalahgunaan, dan produksi narkotika yang merusak. Di bawah UU 35 tahun 2009, berbagai ketentuan ditegaskan untuk mengatur segala aspek terkait narkotika, termasuk pencegahan, penindakan, rehabilitasi, dan pemulihan. Selain itu, UU ini juga memberikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga penanggulangan narkotika seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki peran krusial dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan narkotika di tingkat nasional. Penetapan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana narkotika menjadi salah satu poin penting dalam UU ini, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan meminimalisir peredaran narkotika di masyarakat. Selain itu, UU 35 tahun 2009 juga menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan narkotika, dengan memperhatikan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum secara seimbang. Namun, meskipun UU ini telah memberikan landasan hukum yang kuat, tantangan masih terus muncul dalam implementasinya, termasuk koordinasi antarinstansi, pembiayaan program, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat penting dalam upaya bersama untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

Tindakan melawan hukum terkait narkotika ini termasuk kedalam perbuatan melawan hukum pidana atau disebut dengan Tindak pidana. Terkait narkotika ini di masukkan kedalam tindak pidana khusus di dalam hukum pidana khusus. Ini di karenakan ada hal hal tertentu yang membedakan kasus tindak pidana narkotika dengan tindak pidana lain atau tindak pidana umum. Pendekatan penyelesaian masalah

narkotika dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 didasarkan salah satunya dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Selain itu, Tindak Pidana Narkotika termasuk kedalam Tindak Pidana Khusus sesuai dengan yang di sebutkan di dalam KUHP, yang dimana di dalam KUHP tindak pidana narkotika tersebut merupakan tindak pidana khusus kerana tindak pidana narkotika ini dapat berimplikasi bagi kalangan masyarakat luas, yang berdampak sangat serius mulai dari ketergantungan hingga kematian. Tetapi di dalam buku Prof. Eddy yang berjudul Prinsip – Prinsip Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa di dalam Hukum Pidana Materiil, bahwa jika sesuatu perbuatan tidak bisa di jatuhkan hukuman meskipun telah masuk kedalam indikator tindak pidana, dengan alasan perbuatan itu di lakukan karena keadaan memaksa (Overmacht).² Banyaknya kasus tindak pidana narkotika yang terjadi karena faktor keadaan memaksa tetapi dalam penerapan hukumnya, masih mendapatkan hukuman atau sanksi dalam putusan pengadilannya. Dalam hal ini para penegak hukum dan termasuk hakim, harus memperhatikan asas kemanfaatan juga, dan tidak hanya melihat asas kepastian hukum, asas keadilan saja seperti yang ada di dalam tujuan hukum itu sendiri.

Tindak Pidana Narkotika yang semakin hari semakin menjadi jadi hampir di seluruh wilayah Indonesia menjadikan para penegak hukum harus ekstra dalam membasmi dan memberikan putusan atau hukuman yang sesuai dengan Undang Undang. Tindak Pidana Narkotika ada beberapa kategori yaitu sebagai pengedar dan pemakai, dua kategori ini telah di atur masing masing dalam Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana di dalamnya disebutkan hal hal yang di sebut pengedar dan hal hal yang disebut pemakai beserta hukuman nya, dan dalam melakukan pengklasifikasian terdakwa dilakukannya sidang TAT dilakukan oleh tim assesmen

² EDDY O.S. HIARIEJ. 2016. *Prinsip Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka*

yang menilai keterangan terdakwa, yang nantinya akan di tetapkan sebagai tersangka pengguna dan/atau pengedar narkoba.

Pembentukan Tim Asesmen Terpadu diatur dalam Peraturan Bersama No. 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba untuk memasuki Lembaga Rehabilitasi. Dalam peraturan ini, Pasal 8 menjelaskan bahwa tim asesmen terpadu dibentuk untuk melakukan asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Anggota tim asesmen diusulkan oleh pimpinan instansi di tingkat nasional hingga kabupaten/kota, dan ditetapkan oleh Badan Narkoba Nasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tugas dan wewenang tim asesmen dijelaskan secara rinci dalam Pasal 9 peraturan bersama tersebut.

Mekanisme asesmen terpadu untuk penyalahgunaan narkoba mencerminkan keprihatinan terhadap penanganan masalah ini di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyalah guna narkoba dapat dipandang dari dua dimensi: kesehatan dan hukum. Dalam dimensi kesehatan, penyalah guna diibaratkan sebagai orang yang menderita sakit kronis yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi. Sementara itu, dalam dimensi hukum, penyalah guna dianggap sebagai pelanggar yang harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, Undang-Undang Narkoba memberikan solusi dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini melalui hukuman rehabilitasi.³

Tim asesmen terpadu BNN memiliki SOP dalam melakukan asesmen kepada pelaku tindak pidana narkoba, hal ini telah tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

³ BNN, Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalah Guna Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.

Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. SOP yang dimiliki oleh Tim Asesmen Terpadu BNN yaitu yang pertama menerima surat permohonan dari penyidik untuk melakukan asesmen terhadap tersangka yang dimana kemudian mendisposisikan kepada administrator tim asesmen terpadu. Sebelum melakukan proses asesmen terlebih dahulu untuk menyusun dokumen yang di butuhkan dalam proses asesmen, hingga kemudian terlaksananya proses asesmen yang dilaksanakan oleh pihak pihak terkait. Proses ini dilakukan hingga menyapai keputusan dan disusunlah berita acara yang kemudian dalam tahap akhir menyampaikan rekomendasi hasil asesmen terpadu kepada penyidik.

Mekanisme asesmen terpadu perlu dianalisis dari perspektif Kebijakan Hukum Pidana, berdasarkan Ius Constitutum dan Ius Constituendum. Dari segi formulasi, aplikasi, dan eksekusi, keterlibatan aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mekanisme ini menghadapi tantangan tersendiri karena melibatkan lintas instansi, baik dalam peraturan teknis maupun penerapannya. Mekanisme asesmen terpadu yang menggabungkan analisis dari tim medis dan tim hukum untuk menentukan apakah tersangka termasuk kategori penyalah guna narkotika atau pengedar, sangat penting sebagai proses penyaringan dalam mengkategorikan status penyalah guna. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dalam kebijakan hukum pidana. Selain itu, mempertimbangkan posisi tersangka atau terdakwa sebagai orang sakit atau pelaku tindak pidana, serta memasukkan proses rehabilitasi selama persidangan, dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan apakah akan memberikan pidana penjara atau rehabilitasi.

Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah individu yang menggunakan narkotika secara tidak sengaja, yang bisa disebabkan oleh bujukan, penipuan, paksaan,

atau ancaman, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Sementara itu, Pecandu Narkotika yang tidak melapor adalah mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam kondisi ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis, sesuai dengan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 134 UU Narkotika. Rehabilitasi hanya dapat diberikan kepada mereka yang terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan. Namun, individu yang memiliki dan menguasai narkotika juga bisa menjalani rehabilitasi. Ironisnya, mereka yang menyalahgunakan narkotika biasanya juga memiliki dan menguasai, sehingga menciptakan kebingungan bagi penegak hukum dalam menerapkan pasal yang sesuai.⁴

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat setiap tahun, berdampak negatif tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan (BNN, 2023). Dalam upaya mengatasi masalah ini, BNN telah membentuk tim asesmen yang bertugas mengevaluasi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tim ini berperan penting dalam menilai tingkat keparahan kasus, memberikan rekomendasi untuk tindakan lanjutan, dan merumuskan strategi rehabilitasi yang tepat. Namun, meskipun peran mereka sangat penting, masih sedikit penelitian yang mendalami proses kerja, metodologi evaluasi, dan dampak kinerja tim asesmen BNN secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan pengetahuan tersebut dengan menganalisis efektivitas dan tantangan yang dihadapi oleh tim asesmen BNN dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Diharapkan hasil penelitian ini dapat

⁴ UNAIR, Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

memberikan wawasan yang lebih mendalam serta rekomendasi konstruktif bagi BNN dan pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Saat ini, kasus tindak pidana narkotika di Kota Batu semakin meningkat. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu mengingatkan bahwa peredaran narkotika diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024, terutama selama momen tahun baru, berdasarkan tren yang terlihat pada tahun 2023. Angka kasus narkoba yang terjadi tahun lalu sangat memprihatinkan, dan diprediksi jumlah peredaran bisa sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun ini.

Sepanjang tahun 2023, BNN Kota Batu berhasil melakukan rehabilitasi berkelanjutan terhadap 32 orang, melebihi target yang ditetapkan yaitu 25 orang. Selain itu, sebanyak 24 orang menjalani rehabilitasi di BNN, melampaui target sebelumnya yang hanya 15 orang. BNN Kota Batu juga menangani total 77 klien, dengan rincian 23 orang ditangani di Klinik Pratama BNN Kota Batu, 30 orang di Pondok Pemulihan Doulos Kota Batu, serta 19 orang melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Dari jumlah tersebut, 11 orang berada di IBM Sedyo Bagus Tulungrejo dan delapan orang di IBM Punten Bersih.

Sementara, sepanjang tahun 2024 BNN Kota Batu bersama BNN Provinsi Jatim, Polres Batu dan instansi terkait berhasil mengungkap dua kasus narkotika yang telah dinyatakan P21. P21 merupakan kode formulir yang menunjukkan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan perkara tindak pidana siap dilimpahkan ke Kejaksaan. Dari dua kasus tersebut, ditangkap dua orang tersangka dengan jumlah barang bukti sebanyak 7,340 gram ganja, dua unit handphone dan satu unit timbangan digital. Kepala BNN Kota Batu yang baru, AKBP Wahjudi Santoso mengatakan tingginya kasus

narkotika tidak lepas dari status Kota Batu sebagai Kota Wisata. Banyak pemakai dari luar kota sengaja lari ke Kota Batu untuk menikmati barang haram tersebut.

Dalam kasus ini, keefektifan tim asesmen terpadu harus dipertajam kembali, melihat kasus yang muncul tentang penyalahgunaan narkotika yang semakin besar di dalam kalangan masyarakat. Penerapan yang dilakukan oleh Tim asesmen Terpadu dalam sidang TAT kepada tersangka apakah telah memenuhi syarat untuk di tetapkannya hukuman kepada tersangka, lalu apakah hukuman yang di berikan kepada tersangka sudah pas atau justru hukuman yang di berikan atau yang telah dijatuhkan adalah salah satu jalan yang salah yang dapat menimbulkan kasus kasus baru.

Pada sidang TAT di BNN Kota Batu terdapat hal yang dimana putusan atau pemberian hukuman kepada tersangka dilakukan dengan cara meminta pendapat kepada seluruh tim asesmen yang hadir di sidang TAT tersebut. Penerapan pemberian putusan tersebut menurut saya kurang memperhatikan hukum yang berlaku. Seperti yang tertulis pada Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Bersama No 1 Tahun 2014 bahwa setiap putusan yang di berikan oleh Tim asesmen Terpadu harus mengandung unsur kekuatan hukum atau sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Namun jika putusan yang dilakukan dengan meminta pendapat kepada tim asesmen yang lain tidak mengandung kekuatan hukum, karena sering kali hanya melihat dari pendapat para anggota saja. Kemudian dalam putusan yang di berikan kepada tersangka sering kali memberikan putusan yang tidak sesuai yaitu sering kali memberikan putusan rehabilitasi rawat jalan, yang dimana pada saat itu tersangka waktu itu terbukti merupakan pecandu yang mempunyai fungsi ganda yang kemungkinan besar pengedar karena membawa barang. Kasus ini seharusnya sesuai dengan pasal 7 Ayat 2 Peraturan Bersama No 1 tahun 2014 bahwa Pecandu yang memiliki fungsi ganda sebagai

pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam lapas atau rutan.

Dalam pelaksanaan sidang Tim Asesmen Terpadu (TAT), semua anggota tim asesmen, termasuk dokter (psikolog), penyidik BNN, kepolisian, dan kejaksaan, harus hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Bersama No. 1 Tahun 2014. Namun, saya menemukan ketidaksesuaian ketika satu anggota tim, yaitu dari pihak kejaksaan, tidak hadir. Kehadiran kejaksaan sangat penting karena mereka memiliki tugas krusial. Menurut Pasal 6 Ayat 1, kejaksaan bertanggung jawab menyerahkan terdakwa atau korban penyalahgunaan narkotika yang telah mendapatkan putusan pengadilan untuk menjalani rehabilitasi ke lembaga yang ditunjuk.

Selain itu, Pasal 9 Ayat 3 huruf A menjelaskan bahwa tim hukum, termasuk kejaksaan, bertugas melakukan analisis terkait peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika, serta berkoordinasi dengan penyidik. Oleh karena itu, kehadiran kejaksaan di sidang TAT sangat penting. Jika salah satu pihak, khususnya kejaksaan, tidak hadir, saya berpendapat bahwa putusan yang dihasilkan dapat dianggap batal demi hukum karena salah satu unsur penting dalam proses penetapan tersangka tidak terpenuhi.

Sidang TAT seharusnya dapat dilaksanakan jika semua syarat yang ditetapkan telah dipenuhi. Hal ini perlu menjadi pembahasan dan di lakukannya penelitian untuk memantau dan mengawasi jalannya proses penegakan hukum kepada tersangka penyalahgunaan narkotika yang di lakukan oleh tim asesmen terpadu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan tugas tim asesmen dalam menganalisis seorang yang di tangkap dalam kaitan peredaran gelap narkoba di BNN Kota Batu ?
2. Bagaimana pengaruh ketidakhadiran atau ketidakterlibatan jaksa dalam proses asesmen tersangka ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan atas penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami lebih dalam tentang narkoba serta menambah wawasan mengenai penggunaan narkoba yang dilarang.
2. Mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
3. Memahami kendala yang dihadapi oleh pengguna narkoba yang menjadikannya sebagai jalan keluar.
4. Mengetahui pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba oleh Tim Asesmen Terpadu BNN.
5. Mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tersangka yang terlibat dalam tindak pidana narkoba..

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, terkait penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum, dan hukum pidana secara khusus, terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, serta memberikan perspektif bagi pembaca dan penulis yang menghadapi masalah serupa.
- b. Mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- c. Memberikan informasi atau gambaran kepada pihak penyidik, khususnya mengenai pengaturan hukum dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan profesionalisme kerja, serta memberikan himbuan kepada penegak hukum di tingkat penyidikan agar menjalankan proses penyidikan dan asesmen pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan pola penanganan yang tepat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan elemen penting dalam setiap penelitian, baik yang bersifat sosiologis atau empiris maupun yang normatif. Tanpa metode yang tepat, peneliti tidak akan dapat mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Metode penelitian menjadi dasar bagi proses penemuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan oleh peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti perlu menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian dapat tercapai secara maksimal.

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri adalah proses yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang bersifat ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis memanfaatkan data sekunder sebagai dasar, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan atau melalui interaksi dengan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti efektivitas suatu peraturan menteri serta mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel. Alat pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumen atau bahan pustaka, serta wawancara (kuisisioner).

2. Jenis Bahan Hukum

- (i) Sumber data Primer

Dilakukan dari hasil penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Batu (BNN Kota Batu).

(ii) Sumber Data Sekunder

Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; serta hasil penelitian atau pendapat dari para pakar hukum.

(iii) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier mencakup bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan data/bahan hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik yuridis sosiologis, yang meliputi penelitian, pengamatan, dan wawancara dengan penyidik, tim asesmen, serta tersangka di Badan Narkotika Nasional Kota Batu.

4. Analisa data

Analisis terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang bersifat empiris dilakukan secara kualitatif. Ini melibatkan pemilihan teori, asas, norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam undang-undang. Selanjutnya, data tersebut diolah secara deskriptif,

sehingga tidak hanya menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukum, tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena empiris, khususnya untuk menggambarkan sebanyak mungkin tentang fenomena tersebut tanpa rincinya dalam hubungan antar variabel yang saling terkait.

G. Susunan Keperulisan

Dalam penyusunan penelitian ini terdapat susunan penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I yang didalamnya terbagi dalam 6 sub bab yaitu :

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Perumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Kegunaan Penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi deskripsi atau uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat dari para sarjana, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, juga mencakup kajian terdahulu yang relevan terkait topik atau tema yang sedang diteliti. Hal ini penting untuk memberikan kerangka teoritis yang mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

